

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

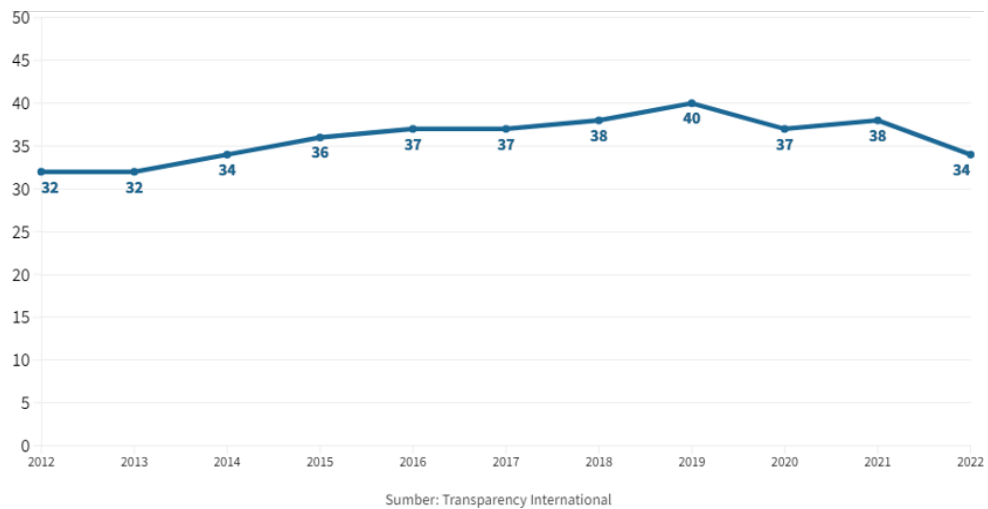
Reformasi bertujuan memperbaiki tatanan kehidupan. Dalam KBBI, reformasi berarti perubahan signifikan di bidang sosial, politik, atau agama. Fred W. Riggs dalam *“Frontiers of Development Administration”* memperkenalkan konsep reformasi administrasi, yang diterapkan negara berkembang untuk memperbarui sistem pemerintahan (Riggs, 1971). Reformasi administrasi publik adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk merombak struktur dan prosedur birokrasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi dalam mewujudkan administrasi publik yang baik serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional (Zauhar, 2007).

Reformasi administrasi menyangkut proses perubahan yang berkesinambungan seperti menyempurnakan tatanan, reformasi teknik dalam penyempurnaan metode serta reformasi program untuk penyempurnaan kinerja di mana tujuan tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang fokus utamanya pada pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Penyempurnaan pelayanan publik dilakukan untuk mencapai tujuan reformasi administrasi tersebut karena menurut Moenir (2015) pada hakikatnya sebagai bentuk perwujudan kewajiban pemerintah dalam mengabdikan kepada masyarakat maka perolehan pelayanan yang diterima harus prima (Moenir, 2015). Pada kenyataannya, setiap orang pasti akan

berhubungan dengan lembaga-lembaga birokrasi pemerintah di negara asalnya. Hal ini disebabkan karena lembaga birokrasi pemerintah pada hakikatnya adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai legitimasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait untuk memberikan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Menurut Mahmudi (2010), pelayanan publik mencakup seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh instansi pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan (Mahmudi, 2010). Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan warga terkait barang, jasa, atau administrasi dari penyelenggara pelayanan namun praktiknya sering menyimpang, terutama kasus korupsi yang masih marak dilakukan aparatur pemerintahan di Indonesia (Setiawan & Jesaja, 2022).

Korupsi merupakan perilaku atau tindakan yang melanggar norma dengan memanfaatkan kekuasaan atau peluang dalam proses pengadaan, pemberian fasilitas, atau layanan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran uang, penimbunan kekayaan, perizinan, serta pelayanan publik, dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu sehingga merugikan keuangan negara atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Suwartojo, 1997). Di Indonesia korupsi masih menjadi permasalahan yang serius tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi Republik Indonesia atau disingkat IPK RI yang dirilis oleh *Transparency International* (TI).

Gambar 1. 1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2012-2022)



Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 dari *Transparency International* menunjukkan skor Indonesia turun 4 poin dibandingkan 2021. Skor IPK Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 34 dari 100. Penyajian skor tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi, dengan skala 0 yang menandakan tingkat korupsi yang sangat parah dan 100 yang menandakan sangat bersih. Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Data ini menunjukkan bahwa sejak 2012 hingga 2022, skor IPK Indonesia hanya meningkat 2 poin, dari 32 menjadi 34. Penurunan skor tersebut mengindikasikan bahwa tingkat korupsi di Indonesia semakin memburuk, sementara upaya pemberantasan yang dilakukan belum mampu menekan praktik korupsi secara efektif (Hartanto et al., 2024).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 579 kasus korupsi ditangani aparat penegak hukum pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 persen atau 250 kasus terkait dengan pengadaan barang dan jasa

(PBJ), menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi area yang rentan terhadap praktik korupsi (Watch, 2023). Tingginya tingkat korupsi salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kaufmann menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang paling rentan terhadap korupsi, dan kondisi ini terjadi secara global di berbagai negara (dalam OECD, 2007). Sektor pengadaan barang dan jasa dikenal sebagai lahan yang paling subur bagi praktik korupsi. Jenis korupsi ini tergolong sebagai korupsi transaksional, dan dalam lingkup pemerintahan, sektor ini menjadi area dengan kasus korupsi terbanyak (Indrawan et al., 2020).

Seperti yang dilansir oleh KPK melalui DetikNews (2019) bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait korupsi jenis ini. Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi sejak tahap perencanaan proyek yang diajukan dalam proses tender namun usulan tersebut bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari pihak pengusaha. Dalam praktiknya, proyek yang diajukan pengusaha sering kali disetujui dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidaksesuaian prosedur pada tahap perencanaan dan pengajuan anggaran menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk melakukan *mark up* anggaran, sehingga memperbesar potensi kerugian negara. Ketika hal ini terjadi, kepala daerah kemungkinan akan meminta sejumlah uang kepada pengusaha (Meilisa, 2019).

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat tujuh jenis perkara yang ditangani selama lima tahun terakhir. Salah satu perkara yang mendominasi adalah kasus terkait pengadaan barang dan

jasa pemerintah. Rincian ketujuh jenis perkara tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara (2019-2023)

No	Jenis Perkara	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1.	Pengadaan Barang/Jasa	18	27	30	14	62	151
2.	Perizinan	0	0	2	0	3	5
3.	Penyuapan	119	55	65	100	85	424
4.	Pungutan	1	0	0	1	1	3
5.	Penyalahgunaan Anggaran	2	6	3	0	0	11
6.	TPPU	5	3	7	5	8	28
7.	Merintangi Proses KPK	0	0	1	0	2	3
Jumlah		145	91	108	120	161	625

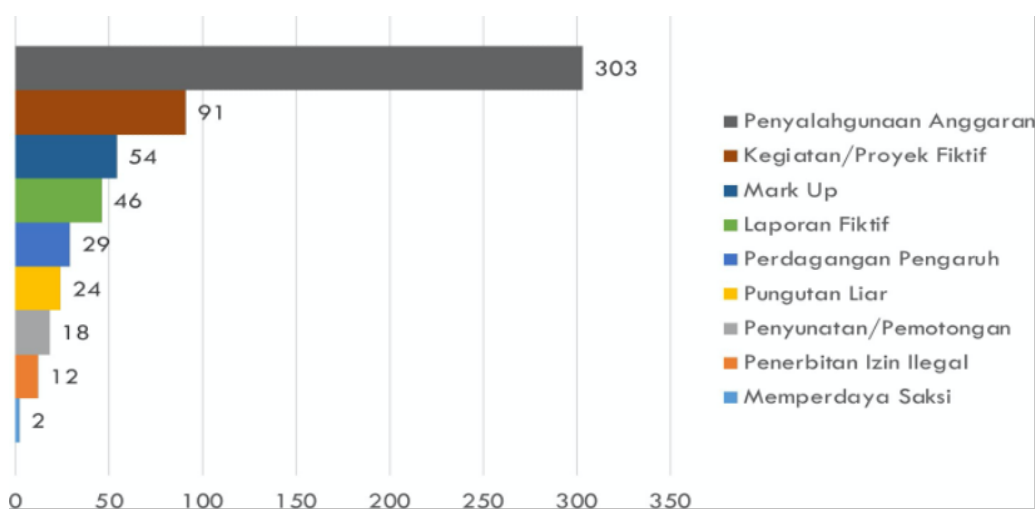
Sumber : www.kpk.go.id

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menempati posisi kedua terbesar setelah kasus penyuapan. Hal ini disebabkan oleh peran vital pengadaan barang dan jasa dalam mendukung operasional instansi pemerintah serta peningkatan pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa menjadi mekanisme penting

yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional, menyediakan sarana publik, memberikan layanan kepada masyarakat, dan mendistribusikan barang kepada masyarakat. Kuncoro (2013) mengatakan sekitar 40% dari total anggaran pemerintah dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa Kuncoro (dalam Albab, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran krusial dalam sektor pemerintahan. Besarnya anggaran yang terlibat membuat proses ini menjadi area yang rentan terhadap praktik korupsi. Akibatnya, tidak jarang oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan pengadaan barang dan jasa untuk melakukan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi.

Menurut data yang dipetakan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2022, kasus korupsi diklasifikasikan berdasarkan modus operandi yang digunakan. Rincian pemetaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1. 2 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022



Sumber : www.antikorupsi.org

Berdasarkan gambar 1.2, tiga modus utama yang paling sering digunakan dalam kasus korupsi adalah penyalahgunaan anggaran sebagai modus dominan, diikuti oleh proyek fiktif, dan *mark up*. Ketiga modus ini banyak ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, dengan 579 kasus yang diungkap, di mana 43% atau 250 kasus di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) (Watch, 2023). Adapun karakteristik penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering ditangani oleh KPK meliputi:

- a. Barang atau jasa yang diadakan berasal dari titipan pihak berkepentingan, bukan didasarkan pada kebutuhan riil yang telah direncanakan.
- b. Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh panitia pengadaan cenderung diarahkan pada pihak tertentu, dengan harga yang telah diatur sebelumnya. Skema tersebut memungkinkan terjadinya *mark up* atau *mark down* demi keuntungan pribadi.
- c. Lelang pengadaan pada prinsipnya haruslah adil, terbuka, serta berdasarkan kompetensi namun pada faktanya hanya formalitas bahkan pesertanya telah diatur sesuai skenario oleh pihak yang berkepentingan dan nantinya akan diterima imbalan (*kick back*) dari penyedia kepada pihak yang berkepentingan, yaitu sponsor, broker, makelar, hingga pejabat tertentu, akibatnya harga barang atau jasa membengkak.

- d. Dengan dalih dana taktis atau operasional organisasi, sejumlah uang atau barang diberikan kepada atasan sebagai titipan atau upeti. Jumlah upeti ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa, yang harus dibayarkan oleh panitia pengadaan serta Pejabat Pembuat Komitmen.

E-government hadir untuk menekan korupsi di Indonesia dengan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Manfaatnya meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik, serta meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Menurut Shim dan Eom (2008), *e-government* efektif mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (Shim & Eom, 2008). Tjokroamidjojo (2000) menyatakan bahwa konsep *government* bergeser menjadi *governance*, yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah sehingga memperkuat partisipasi dan transparansi (Tjokroamidjojo, 2000). Riddell (2009) menambahkan, *good governance* mendukung pengelolaan publik yang akuntabel, efektif, dan efisien Riddell (dalam Khairudin et al., 2021).

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), *good governance* adalah penerapan kewenangan dalam pengelolaan politik, ekonomi, dan administrasi di semua tingkatan dengan menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Gojali, 2022). *Good governance* tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lembaga pemerintah, tetapi juga mencakup seluruh aspek

lembaga, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Konsep ini mendukung terwujudnya *clean government*, yakni pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam pelayanan publik (Nurhidayat, 2023). Pemerintah Indonesia mendorong reformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk sistem pengadaan barang dan jasa elektronik. Sistem ini bertujuan memperkuat transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta meminimalisir peluang penyimpangan dalam pelayanan publik Achmadi, 2002; Maryam, 2017 (dalam Aini et al., 2023).

Dalam upaya memperkuat prinsip *good governance*, pemerintah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Maraknya kasus korupsi dalam proses pengadaan mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan transparansi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah mewajibkan penggunaan sistem *e-procurement*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel. Melalui penerapan *e-procurement*, pemerintah berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua tingkatan instansi, baik pusat maupun daerah Ratnawati & Suryawan, 2021 (dalam Aini et al., 2023).

E-procurement memainkan peran penting dalam proses pengadaan barang dan jasa karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Moon (2005) menjelaskan

bahwa *e-procurement* membantu pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran, sekaligus menawarkan metode pengelolaan pengadaan yang lebih akuntabel, efektif, dan cepat. Sistem ini juga memperkuat transparansi dan efisiensi, sehingga mencegah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan (Moon, 2005). Hal ini juga didukung oleh Melisa *et al* (2010) bahwa *e-procurement* lebih efektif serta efisien daripada dilakukan secara konvensional karena akan lebih menyita waktu dalam mengatur kertas kerja Melisa *et al* (dalam Widyawan, 2021). Sementara itu, Neef (2001) menyebutkan bahwa manfaat tersebut meliputi penurunan biaya transaksi, percepatan proses pemesanan, serta memperluas pilihan vendor. Selain itu, *e-procurement* meningkatkan efisiensi pengadaan, memperkuat kontrol terhadap pengeluaran, dan mendorong kedisiplinan karyawan. Sistem ini juga memperluas akses internet bagi pembeli, mengurangi penggunaan dokumen fisik, menyederhanakan prosedur administrasi, serta memungkinkan proses pengadaan yang dapat diulang dengan mekanisme yang lebih efektif Neef, 2001 (dalam Aini et al., 2023). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 107 menjelaskan tujuan dari *E-procurement* adalah untuk:

- a. Peningkatan transparansi serta akuntabilitas;
- b. Memperbaiki efisiensi suatu proses pengadaan;
- c. Memperluas akses pasar dan mendorong persaingan usaha yang sehat;
- d. Mendorong proses pemantauan dan audit; dan
- e. Menyediakan akses informasi yang cepat dan akurat.

LKPP memiliki peran strategis dalam pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia sebagai upaya mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Melalui pengembangan sistem pengadaan berbasis elektronik, LKPP bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan memastikan implementasi kebijakan pengadaan yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan adanya koordinasi yang terpusat, sistem *e-procurement* diharapkan mampu mempercepat proses pengadaan, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKPP membentuk LPSE sebagai unit kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui SPSE. LPSE mendukung e-procurement di pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun K/L/I. Jika K/L/I belum memiliki LPSE, layanan dapat menggunakan LPSE terdekat. Fungsi LPSE sebagaimana dijelaskan dalam modul pelatihan PBJP dan ditujukan kepada PPK, Panitia, hingga Penyedia (Pengadaan, 2010), yaitu:

1. Pengelolaan SPSE;
2. Menyediakan pelatihan;
3. Menyediakan akses telekomunikasi, berupa internet;
4. Mendukung secara teknis dalam pengoperasian;
5. Mendaftarkan dan memverifikasi untuk PPK, Panitia, dan Penyedia.

Salah satu pemerintah daerah yang membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Kota Tangerang. Kota Tangerang menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejak 2009 untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. LPSE

berfungsi sebagai sistem *e-procurement* yang mempercepat proses pengadaan, meminimalisir korupsi, dan memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif serta efisien. Sistem ini menggantikan metode konvensional, memperkuat pengawasan, audit, dan mendukung terwujudnya *clean and good government* (Tangerangkota.go.id, 2023).

Hal ini dibuktikan pemerintah Kota Tangerang melalui pencapaian-pencapaian tahun 2023 salah satunya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu memperoleh Anugerah Pengadaan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 dari LKPP yang perolehan K/L/PD dengan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Terbaik (ITKP) dengan perolehan nilai sebesar 94,07 nilai tersebut merupakan nilai tertinggi pertama disusul dengan Kota Bima dengan perolehan nilai 90,97 dan Kota Padang Panjang dengan perolehan nilai 90,93 (LKPP, 2023). Penghargaan tersebut merupakan hasil dari penilaian dan juga evaluasi yang dilakukan oleh LKPP terhadap 3 (tiga) indikator dengan bobot penilaian yang telah dituangkan pada SE Kepala LKPP No 4 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem pengadaan di LPSE Kota Tangerang meliputi SiRUP (10%), *E-Tendering* (5%), *E-Purchasing* (5%), *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing* (5%), serta E-Kontrak (5%) yang mendukung transparansi dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa.
2. Kualitas dan keahlian SDM PBJ (30%);
3. Tingkat perkembangan UKPBJ (40%).

Dalam hal ini, LPSE Kota Tangerang dalam pemanfaatan sistem pengadaan yang dilansir dari (siukpbj.lkpp.go.id) terdiri atas enam unsur, di antaranya SiRUP, *E-Purchasing*, *non E-Tendering/E-Purchasing*, *E-Tendering*, Toko Daring, dan E-kontrak mendapatkan total perolehan nilai sebesar 27,49 serta kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ sebesar 26,59 dan terakhir tingkat kematangan UKPBJ Kota Tangerang yang telah berhasil mencapai level kematangan 3 (proaktif) di setiap variabelnya (9/9) dengan nilai 40,00 yang menandakan telah terpenuhi tingkat kematangan UKPBJ tersebut. Dengan demikian total keseluruhan predikat ini mencapai perolehan 94,07 dengan predikat sangat baik (Siukpbj.lkpp.go.id, 2023).

Dengan demikian penghargaan yang diraih menandakan keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang dalam membangun sistem pengadaan yang berjalan baik merupakan bentuk keseriusan dalam mendorong kemajuan tata kelola pemerintah di Kota Tangerang, namun penerapan *good governance* di Kota Tangerang dalam pelaksanaan *e-procurement* masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan studi literatur yang telah peneliti kumpulkan, pelaksanaan *e-procurement* di Kota Tangerang masih terdapat tantangan dalam mencerminkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Dikutip dari halaman IndonesiaInvestigasi.com Ketua DPD LSM Komite Pemantau Korupsi (KPK) Banten melaporkan dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD Kota Tangerang ke Kejaksaan Negeri. Kasus ini diduga melibatkan penggelembungan anggaran dan pengaturan lelang pada APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022-2023, dengan nilai miliaran

rupiah. Laporan tersebut menyoroti dugaan penggunaan anggaran fiktif dan kecurigaan terhadap proses lelang (Investigasi, 2024).

Berdasarkan laporan dari Megapolitan.Kompas.com, pada tahun 2022 Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menetapkan lima tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan pasar lingkungan di Periuk dengan anggaran tahun 2017. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 640 juta karena hasil pembangunan tidak sesuai spesifikasi, di mana banyak item yang tidak terpasang sesuai kontrak, merugikan negara dan masyarakat (Naufal & Movanita, 2022).

Dikutip dari halaman Sumselnews, LSM KOMPPI melaporkan BPBD Kota Tangerang ke Kejati Banten atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tender proyek yang dimenangkan CV. Protekta Logistik (lampung.sumselnews, 2023).

Dikutip dari Lintas24News.com "Melaporkan tuduhan ketidakprofesionalan terhadap Pokja UKPBJ Kota Tangerang dalam pengadaan proyek pengembangan lahan Rusunawa. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian informasi lokasi usaha dari pemenang tender, CV. Putra Bungsu Utama, yang dinilai tidak valid. Selain itu, terdapat masalah teknis terkait akses LPSE. Pertama, setelah lelang dibuka, proses dihentikan karena pemenang dianggap tidak memenuhi syarat. Kedua, pada bulan September, LPSE tidak bisa diakses karena alasan teknis (*error*). Ketiga, pada bulan Oktober, lelang dilanjutkan namun terkesan terburu-buru dalam menetapkan pemenang, yang menimbulkan kecurigaan terhadap Pokja UKPBJ

terkait proses ini. Kontraktor lainnya juga menyoroti terdapat beberapa indikasi kecurangan seperti alamat yang tidak sesuai dan panitia malah meloloskan, pandangan itu juga diapresiasi oleh Ketum Garda Aktif Tangerang Raya (Gatra) dan mendukung kasus ini dilaporkan" (Lintas24News, 2022).

Menurut laporan dari Siber.News, Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Provinsi Banten secara resmi mengajukan laporan aduan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terkait dugaan kecurangan dalam proses pengadaan alat medis Cathlab di RSUD Kota Tangerang. GMAKS mengklaim bahwa proses pengadaan tersebut tidak dilakukan secara transparan dan berpotensi melibatkan praktik penyimpangan atau korupsi di antara beberapa pihak karena kasus yang ditemukan akan ketidaksesuaian saat proses perencanaan yang awalnya pagu anggaran sebesar 24 miliar menjadi 26 miliar. Mereka mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki masalah ini guna memastikan pengelolaan dana publik dilakukan dengan benar sesuai prinsip *good governance* (Siber.News, 2024).

Berdasarkan literatur di atas, pengadaan barang dan jasa di Kota Tangerang masih menghadapi tantangan dalam penerapan *good governance*. Proses pengadaan yang seharusnya dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas sering kali menghadapi dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti *mark up* anggaran, spesifikasi item yang tidak sesuai kontrak, penyalahgunaan wewenang, dan pemenangan lelang yang sudah diatur. Dugaan praktik ini dikhawatirkan akan menjadi ladang subur rawan korupsi

yang berjenis transaksional. Praktik-praktik tersebut berdampak signifikan, seperti merugikan keuangan daerah, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta memperburuk ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan daerah (Indrawan et al., 2020).

Berdasarkan temuan yang diperoleh penulis di lapangan, masih terdapat keraguan serta ketidakpuasan dari peserta lain terhadap transparansi proses pemilihan pemenang dalam pengadaan barang/jasa di Kota Tangerang. Kepercayaan dalam proses ini memegang peranan penting guna menciptakan lingkungan persaingan yang adil dan akuntabel. Prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi landasan utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam proses tersebut diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut demi terciptanya pengadaan barang/jasa yang berkualitas dan berintegritas (Ariyanti, 2015).

Pelayanan publik merupakan kewajiban utama pemerintah yang harus dilaksanakan dengan efisien oleh pejabat publik. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang optimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rohman et al, 2010). Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel (Syakrani & Syahrani, 2009). Prinsip tersebut juga berperan sebagai pionir dalam upaya pencegahan

korupsi. Menurut Mukhlis (2013), korupsi dalam pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh penerapan prinsip *good governance* yang belum sepenuhnya efektif dalam proses tersebut. Masalah ini bisa diminimalisir dengan konsep *good governance*, melalui sinergi pengawasan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (dalam Delmana, 2019). Prinsip *good governance* berperan penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini melibatkan birokrasi sebagai penyelenggara layanan, masyarakat madani (*civil society*) sebagai penerima layanan, serta pihak swasta sebagai mitra. Instansi pemerintah yang berperan dalam pengadaan ini adalah satuan kerja di masing-masing kementerian atau lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran (Wijayanto, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang, khususnya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti: Apakah prinsip-prinsip *good governance* belum sepenuhnya dilaksanakan oleh LPSE dalam rangka *e-procurement*? Untuk itu, penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan mengangkat tema “*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang*”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan kekurangan pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Aksesibilitas informasi dalam proses pengadaan masih kurang optimal, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan peserta sehingga menimbulkan keraguan terhadap proses pengadaan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Tangerang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Tangerang

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya pengetahuan serta pemahaman terkait teori pelayanan publik, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam perspektif *good governance*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, studi ini diharapkan dapat memperdalam wawasan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui perspektif penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, bagi pemerintah, temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, khususnya bagi Pemerintah Kota Tangerang, dalam menilai efektivitas pelayanan publik pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan saran dan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam mendukung penerapan kebijakan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya terkait pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dengan prinsip *good governance*. Salah satu literatur relevan adalah:

“The Effectiveness of E-Procurement in Realizing Good Governance in the Regency of Kampar” (2020). Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara untuk menilai efektivitas *e-procurement* dalam menerapkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa *e-procurement* mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kampar, namun, optimalisasi sistem ini masih terhambat oleh keterbatasan SDM yang berkualifikasi dan jaringan internet yang kurang memadai. Pemerintah Daerah Kampar disarankan untuk menambah anggaran guna meningkatkan kualitas jaringan dan keamanan internet (Nasrullah & Aven, 2020).

“Implementation of Good Governance Principles in Procurement of Regional Government Goods and Services by the Procurement Service Unit (ULP) Banjarbaru City, Indonesia” yang ditulis tahun 2019 ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara untuk mendeskripsikan penerapan prinsip *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa oleh ULP di Kota Banjarbaru. Hasilnya menunjukkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas telah diterapkan secara umum sudah baik dan telah mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya namun terdapat salah satu prinsip yang kurang optimal karena angka pengukurannya lebih rendah dari prinsip lainnya, yakni prinsip transparansi. Berdasarkan hasil pengolahan data, skor prinsip transparansi adalah 74%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapannya cukup optimal, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu: Pengumuman lelang di media cetak

yang telah dipasang pada papan pengumuman belum sepenuhnya dilakukan; Masih ada keluhan dari penyedia terkait durasi yang singkat pada pengumuman adanya *addendum* dokumen pengadaan serta persyaratan kualifikasi dalam dokumen pengadaan yang kurang jelas; Masih ada keluhan dari penyedia mengenai respon/tanggapan dari Kelompok Kerja ULP pada tahap *aanwijzing* (penjelasan) dan keberatan yang dianggap lambat dan kurang memadai; Masih ada keluhan dari penyedia mengenai periode *aanwijzing* (penjelasan) yang terlalu singkat (Fiskhinindya & Yunani, 2019).

“Realizing Good Governance Through the Implementation of Electronic Procurement Service (LPSE) in Batam City” yang ditulis pada tahun 2023 bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *e-Procurement*, tantangan yang dihadapi, serta mengusulkan solusi efektif dalam pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-procurement* berkontribusi signifikan dalam mewujudkan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Sistem ini menekan biaya, mempercepat pengumuman pemenang, dan menghilangkan lelang berbasis kertas, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Transparansi ditingkatkan melalui aksesibilitas informasi dan layanan *helpdesk*, yang membatasi interaksi langsung antara panitia dan peserta lelang,

berpotensi mengurangi korupsi dan nepotisme. Kompetensi SDM terlatih serta kepatuhan terhadap SOP juga mendukung akuntabilitas dalam proses pengadaan (Sirait et al., 2023).

“E-Procurement Implementation as Reflection of Good Governance in North Lombok Regency” yang ditulis pada tahun 2021 menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lombok Utara telah mendukung terwujudnya *good governance* sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sejak diterapkannya sistem ini, penggunaan dana menjadi lebih efektif, sedangkan proses pengadaan menjadi lebih efisien, mudah, dan hemat waktu. Prinsip partisipasi memungkinkan masyarakat berperan dalam proses pengadaan, sementara prinsip transparansi diwujudkan dengan memberikan akses informasi kepada publik melalui situs web LPSE Lombok Utara. Prinsip akuntabilitas juga diterapkan, baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. Selain itu, teori yang diajukan oleh Edward dalam mendukung *good governance* meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta birokrasi dan struktur. Komunikasi telah berjalan baik, sumber daya keuangan dikelola dengan optimal meskipun sumber daya manusia masih belum maksimal, disposisi memperlihatkan keselarasan visi antara pemimpin, staf, dan vendor, serta birokrasi dan struktur telah

diterapkan secara efektif dalam pembagian tugas setiap staf (Ratnawati & Suryawan, 2021).

Penelitian “*Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Prinsip Good Governance*” (2022) di Poltekkes Kemenkes Riau menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Studi ini menganalisis pengadaan barang/jasa melalui teori *good governance* dari UNDP, yang meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dalam proses pengadaan namun beberapa hambatan ditemukan, seperti gangguan jaringan akibat perbaikan server pusat, minimnya SDM bersertifikasi pengadaan, dan peserta tanpa izin usaha atau lokasi yang jelas. Kurangnya responsivitas peserta, terutama yang berada jauh dari lokasi pengadaan, juga menjadi kendala (Abral & Andri, 2022).

“*Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*” yang ditulis pada tahun 2024 menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, *interview* mendalam hingga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan *e-procurement* di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan, keterbukaan, efektivitas, dan efisiensi namun

pelaksanaan pengadaan masih menghadapi beberapa hambatan, seperti gangguan server atau pemeliharaan sistem, tingginya intensitas penggunaan sistem yang berpotensi menyebabkan peretasan, keterbatasan jumlah komputer, minimnya anggaran, dan potensi intervensi dari pihak lain (Sholeh et al., 2024).

Penelitian *“Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Untuk Mencegah Korupsi”* (2019) menggunakan metode tinjauan pustaka dengan analisis isi. Studi ini menjelaskan bahwa prinsip *good governance*, seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, berperan dalam mencegah korupsi pada *e-purchasing*. Dukungan pengawasan internal, penegakan hukum, infrastruktur, kepemimpinan, dan sumber daya juga memperkuat pengadaan elektronik sesuai aturan (Delmana, 2019).

“Implementasi Good Governance Dalam Pengadaan Langsung Elektronik Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar DISDIKBUD Kabupaten Serang” (2022) menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, pengamatan, dan pencatatan data. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum, dan kesetaraan dalam pengadaan langsung elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 paket pengadaan, 23 paket (95%) telah dilakukan secara elektronik.

Prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik, terutama pada aturan hukum yang merujuk pada Perpres No. 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, dan Surat Edaran Bupati namun sosialisasi mekanisme dan kebijakan masih perlu ditingkatkan agar implementasi berjalan optimal (Gojali, 2022).

"Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa" (2024) menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan penerapan *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa serta solusi untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penerapan *good governance* antara lain faktor internal seperti SDM dan kebijakan yang lemah, serta faktor eksternal seperti regulasi dan partisipasi stakeholder yang rendah. Solusinya di antaranya dengan adopsi *e-procurement*, revisi regulasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapasitas SDM, dan perkuatan peran serta masyarakat. Rekomendasi diberikan antara lain merevisi regulasi yang ada, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat peran serta masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM terkait, serta mendorong pemanfaatan *e-procurement* (Putri & Marzuki, 2024).

"Good Governance and Internal Control on The Prevention of Fraud in the Procurement of Goods and Services for Government

Agencies" (2022) jenis data penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis menggunakan model regresi linier berganda dan ditemukan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan *good governance* dan pengendalian intern terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa BUMN di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa secara parsial *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa BUMN. Hasil penelitian ini berimplikasi khususnya bagi pemerintah daerah bahwa kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat dicegah dengan meningkatkan faktor eksternal, yaitu penerapan prinsip *good governance* secara ketat dan melakukan evaluasi serta melakukan pengendalian internal secara berkesinambungan (Dewata et al., 2022).

"Transparency Analysis of Information Transparency In Procurement of Goods/Services Through The Media Website (E-Procurement) In Realizing Goods Governance In Polewali Mandar Regency" (2022) tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana kualitas informasi pengadaan dan bagaimana transparansi

pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai informan yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari empat indikator, yaitu akurat; tepat waktu; relevan; dan lengkap, termasuk berkualitas. Transparansi pengadaan barang/jasa melalui media *website (e-procurement)* di Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari empat indikator yaitu kemudahan akses, mekanisme umpan balik, pemutakhiran informasi, dan kemudahan tapak termasuk transparan (Miswar et al., 2022).

"Penguatan Good Governance Melalui Pengadaan Barang dan Jasa: Studi Kasus DPRD Kota Tangerang Selatan" metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis penggunaan E-Katalog sudah efektif dalam mendorong transparansi barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan E-Katalog memberikan transparansi yang lebih luas terhadap informasi mengenai produk, harga, dan penyedia jasa sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap setiap transaksi. Implementasi ini menjadi

salah satu elemen utama dalam mewujudkan *good governance*. Selain itu, pemanfaatan E-Katalog juga meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa namun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, terutama pada aspek teknis dan operasional, seperti keterbatasan pemahaman teknis di kalangan staf DPRD serta kurangnya pelatihan yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan hambatan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem secara optimal (Pranoto et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, keterbaruan atau *novelty* pada penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (*E-procurement*) Pada LPSE Kota Tangerang" adalah pada fokus penelitian dan teori yang digunakan untuk menganalisis. Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang yang meliputi prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, supremasi hukum, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan teori *United Nation Development Programme* (UNDP).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang cenderung hanya mengkaji sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan *e-procurement* tanpa melakukan analisis secara komprehensif pada prinsip yang dikaji. Penelitian ini memusatkan

perhatian pada LPSE Kota Tangerang yang menyoroti secara spesifik bagaimana analisis *good governance* pada pelaksanaan *e-procurement* yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu lokus peneliti yang dipilih, yaitu LPSE Kota Tangerang telah memperoleh anugerah penghargaan pengadaan dengan nilai indeks Tata Kelola Pengadaan Terbaik (ITKP) atas pencapaiannya namun berdasarkan kajian literatur yang diperoleh menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikasi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip *good governance*. Terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan sehingga pada penelitian ini membawa keterbaruan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang.

1.6.2 Administrasi Publik

Definisi administrasi sering dianggap sebatas aktivitas tulis-menulis oleh sebagian orang. Padahal, administrasi memiliki cakupan yang luas mencakup berbagai aspek kehidupan. Atmosudirdjo (1986) mendefinisikan administrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Latin *ad* + *ministrare* dan *administratio*, yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi. *Administratio* diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan, pemerintahan, pelaksanaan, dan pimpinan Atmosudirdjo (1986) (dalam Meutia, 2017).

Administrasi dapat dimaknai sebagai upaya menolong, membantu, memimpin, atau mengarahkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Secara fisik, administrasi kerap diidentikkan dengan aktivitas tulis-menulis, baik secara manual maupun menggunakan alat bantu. Dalam arti yang lebih sempit, administrasi sering disamakan dengan kegiatan tata usaha berupa pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data atau hasil kegiatan yang membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Publik berasal dari bahasa Inggris *public*, yang berarti umum, masyarakat, atau negara, dan merujuk pada kelompok orang dengan pemikiran, sikap, dan tindakan yang sejalan dengan norma bersama (Meutia, 2017). Administrasi publik adalah disiplin ilmu yang mempelajari pengelolaan organisasi publik. Chandler dan Plano (1988) mendefinisikannya sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Administrasi publik juga dianggap sebagai seni dan ilmu dalam mengatur urusan publik dan menjalankan tugas yang telah ditetapkan (dalam Keban, 2019:3).

Teori administrasi publik berperan dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel. LPSE Kota Tangerang menerapkan *e-procurement* guna mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Pada Penelitian ini termasuk paradigma keenam, yaitu *Governance*, yang menekankan reformasi tata kelola pemerintahan dan pengembangan layanan publik berbasis elektronik (*e-government*). Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang terus mengembangkan layanan publik berbasis elektronik (*e-government*), termasuk melalui penerapan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah disiplin yang berfokus pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, kebijakan, dan layanan publik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintahan dan kepentingan masyarakat (Hughes, 2012). Manajemen publik terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang menuntut sistem pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Osborne & Gaebler (1992) dalam *Reinventing Government* memperkenalkan konsep *New Public Management* (NPM), yang mendorong penggunaan pendekatan manajerial dalam administrasi publik. NPM menekankan desentralisasi, peningkatan efisiensi, pengukuran kinerja, kompetisi dalam sektor publik, serta penerapan prinsip-prinsip sektor swasta dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini menjadi dasar bagi reformasi birokrasi di berbagai negara, termasuk dalam pengembangan *e-government* dan

digitalisasi layanan publik. Hughes (2012) dalam *Public Management and Administration* menegaskan bahwa manajemen publik modern harus berorientasi pada hasil dan kinerja. Ia berpendapat bahwa birokrasi tradisional yang bersifat hierarkis dan kaku harus digantikan dengan sistem yang lebih fleksibel, transparan, dan inovatif. Manajemen publik yang modern juga menekankan pada akuntabilitas, efektivitas, dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

Dalam perkembangan administrasi publik modern, pendekatan *New Public Management* (NPM) yang diperkenalkan oleh Osborne & Gaebler (1992) menekankan bahwa prinsip-prinsip manajerial seperti efisiensi, kompetisi, dan pengukuran kinerja dapat diterapkan dalam sektor publik untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan namun pendekatan ini dikritik karena lebih berorientasi pada kinerja dan cenderung mengabaikan aspek demokrasi dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan (Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu, konsep *governance* menjadi pelengkap yang memastikan bahwa efisiensi manajemen publik tetap selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan supremasi hukum (Frederickson, 1990).

1.6.4 Governance

Governance adalah paradigma baru pemerintahan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pilar

utama. Pergeseran dari *government* ke *governance* menekankan kolaborasi setara antara ketiga pihak tersebut, memperluas keterlibatan aktor di luar pemerintahan (Rochman, 2000:141).

Menurut Rhodes (1996), *governance* mencakup jaringan hubungan antara aktor-aktor yang berbeda dalam pemerintahan, termasuk birokrasi, sektor bisnis, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Kooiman (2003) menyatakan bahwa *governance* adalah proses interaktif yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. World Bank (1992) memperkenalkan konsep *Good Governance*, yang menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

1.6.5 *Good Governance*

Dalam *good governance*, kata "*good*" memiliki dua arti: mendahulukan kepentingan rakyat demi tujuan, kemandirian, dan keadilan sosial, serta memastikan pemerintahan yang efektif dan efisien (Tjahjanulin, 2005). Secara etimologis, *governance* berarti "kepemerintahan". UNDP mendefinisikan *governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam

pengelolaan negara, termasuk mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan warga menyuarkan hak serta menyelesaikan perbedaan.

Dalam perspektif Bappenas, *governance* diartikan sebagai istilah umum yang merujuk pada alternatif pengelolaan masyarakat dan organisasi untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan *governance* sebagai sebuah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang serta pelayanan publik (Negara & Pembangunan, 2000). LAN lebih lanjut menegaskan bahwa dari aspek fungsional, konsep ini dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam mencapai tujuan, apakah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien (Negara & Pembangunan, 2000). Konsep *governance* merujuk pada proses pemerintahan yang menitikberatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. *Good governance* adalah pemanfaatan kewenangan politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi mendukung pembangunan sosial Landell-Mills & (dalam Azizuddin, 1996).

Robert Charlick mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan urusan publik secara optimal melalui kebijakan dan regulasi sah yang mendorong nilai sosial Charlick (dalam Santosa, 2008). Sedarmayanti menambahkan bahwa *good governance* menekankan sinergi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien (Sedarmayanti, 2004)

Dengan demikian *good governance* adalah kondisi yang memastikan adanya keseimbangan, kesetaraan, dan kerja sama yang harmonis antara tiga sektor utama: negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, dengan partisipasi aktif masyarakat, serta mendukung sektor swasta agar lebih produktif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan publik.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* menjadi kunci utama. Mewujudkan *good governance* memerlukan usaha yang serius dan waktu yang cukup lama. Selain itu, penting untuk menciptakan kesepahaman antara berbagai elemen bangsa, yaitu aparat negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil, guna memperkuat rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan *good governance* (Lalolo, 2003).

Menurut Bappenas, *good governance* memiliki sejumlah karakteristik utama yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya pembagian atau pemisahan kekuasaan (*government powers*), pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*), transparansi (*transparency*), partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*),

desentralisasi (*decentralization*), serta penegakan hukum (*rule of law*).

Sementara itu, *World Bank* menetapkan beberapa indikator *good governance*, yaitu keterbukaan, keterlibatan masyarakat yang kuat dan partisipatif, profesionalisme birokrasi, kepatuhan terhadap aturan hukum, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, serta akuntabilitas eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Terdapat beberapa prinsip dalam *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) (dalam Moeljono, 2005 : 114), yaitu :

- a) *Participation*, setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam peningkatan kinerja organisasi publik, dengan kebebasan berbicara dan ikut serta dalam pembuatan keputusan, baik langsung atau melalui wakil.
- b) *Rule of law*, merupakan bentuk dari kepastian hukum dengan aturan yang adil, dapat ditegakkan, dan dipatuhi secara menyeluruh.
- c) *Transparency*, merupakan bentuk dari dasar kebebasan dalam mengakses informasi yang mudah dipahami dan dapat dimonitor oleh pihak yang membutuhkannya.
- d) *Responsiveness*, merupakan bentuk tanggung jawab organisasi publik dalam melayani kebutuhan masyarakat dan menangani permasalahan dengan segera.

- e) *Consensus orientation*, merupakan bentuk *good governance* sebagai perantara dalam mencapai kesepakatan terbaik antara berbagai kepentingan.
- f) *Equity*, menunjukan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan.
- g) *Effectiveness and efficiency*, diperlihatkan dalam usaha pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.
- h) *Accountability*, menegaskan bahwa pengambil keputusan memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik dan institusi terkait, dengan keputusan yang terbuka demi kepentingan internal maupun eksternal.
- i) *Strategic vision*, menunjukkan bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan jauh ke depan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Bintoro Tjokroamidjojo (2001) mendefinisikan *good governance* sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Selain itu, *good governance* juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai desentralisasi, efisiensi, efektivitas, pemerintahan yang baik, serta tanggung jawab dan daya saing (Tjokroamidjojo, 2001).

Menurut Sedarmayanti menyimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan prinsip-prinsip *good governance* yang ditetapkan oleh berbagai lembaga, terdapat empat prinsip utama yang menggambarkan administrasi publik yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2007).

1. Akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.
2. Transparansi, di mana pemerintah yang baik bersikap terbuka kepada masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan kritik jika pemerintahan dinilai kurang transparan.
4. Aturan hukum, di mana pemerintah yang baik memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan perspektif Rewansyah (juga menjelaskan prinsip-prinsip *good governance* mencakup beberapa aspek penting, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum (Rewansyah, 2010).

Berdasarkan uraian teori di atas, dari berbagai literatur mengenai prinsip-prinsip *good governance*, disimpulkan bahwa terdapat kesamaan mengenai prinsip dasar. Prinsip *good governance* yang dilandasi oleh UNDP dan secara umum digunakan oleh para

ahli maupun lembaga internasional, yaitu: transparansi, partisipatif, akuntabilitas, supremasi hukum, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut akan digunakan dalam menganalisis pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang. Selain itu prinsip tersebut dianggap relevan dengan pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang.

1.6.6 Transparansi

Menurut UNDP, transparansi tercapai dengan menyebarluaskan informasi dan bertindak terbuka, memberikan akses bagi *stakeholder* untuk memperoleh informasi. Transparansi didasarkan pada kebebasan memperoleh informasi, di mana proses dan kelembagaan tersedia secara langsung, terutama bagi pihak yang membutuhkan.

Berikut ini standar transparansi menurut UNDP yang dikutip oleh CUI ITB (ITB, 2004) :

- a) Tersedianya informasi secara terbuka yang dapat diakses langsung oleh pihak terdampak keputusan.
- b) Informasi disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
- c) Sistem transparan memiliki prosedur pengambilan keputusan publik yang jelas.
- d) Terdapat saluran komunikasi antara pemegang kebijakan dan birokrat.

Dalam pengadaan barang dan jasa, transparansi merupakan pertimbangan utama sepanjang proses pengadaan. Prinsip umumnya adalah bahwa informasi yang cukup dan relevan harus tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan secara konsisten dan tepat waktu melalui media yang mudah diakses, tersedia luas, dan tanpa biaya atau dengan biaya yang wajar *Australian Government Department of Finance* (2014) (dalam Shakya, 2015). Prinsip ini berlaku untuk semua aspek pengadaan pemerintah. Transparansi tercapai ketika semua aspek pengadaan dalam suatu entitas dapat diperiksa, diaudit, dan dirujuk dengan semestinya.

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa mengharuskan seluruh informasi pengadaan disampaikan secara jelas dan dapat diakses oleh penyedia maupun masyarakat tanpa pengecualian. Informasi teknis, administratif, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan penyedia wajib disajikan secara terbuka dan setara (Bahagia, 2011).

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) memberikan standar mengenai transparansi pengadaan di Indonesia, yaitu (Transparency International Indonesia., 2011) :

- a) Penyebaran dan kemudahan akses terhadap peraturan-peraturan yang mengatur prosedur lelang pemerintah.
- b) Peluang untuk mengajukan sanggahan.

- c) Akses terhadap informasi serta undangan untuk berpartisipasi dalam lelang pemerintah.
- d) Kewajiban untuk mempublikasikan informasi terkait kriteria evaluasi dan keputusan penetapan pemenang.

1.6.7 Partisipatif

Menurut Made Pidarta, partisipasi adalah keterlibatan satu orang atau lebih dalam suatu aktivitas, yang mencakup keterlibatan mental, emosional, dan fisik, di mana individu memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki (inisiatif) dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, partisipasi juga berperan dalam mendukung pencapaian tujuan dan menuntut adanya tanggung jawab atas keterlibatan tersebut Made Midarta (dalam Dwiningrum, 2011).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), partisipasi adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif, baik langsung maupun melalui perwakilan. Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Swasta sebagai pelaku usaha mengikuti proses pengadaan, sementara masyarakat menerima manfaat dari hasil pengadaan sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung proses tersebut (Wijayanto, 2015).

Selain itu, menurut LAN (2007) indikator pelaksanaan prinsip partisipasi adalah sebagai berikut:

- a) Ketersediaan payung hukum bagi partisipasi masyarakat.
- b) Intensitas dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan di daerah.
- c) Ketersediaan media/forum bagi partisipasi masyarakat.
- d) Keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.6.8 Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti bahwa pejabat bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil terkait pengadaan dan atas hasil yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Selain itu, akuntabilitas juga berarti bahwa tindakan dan keputusan mereka harus transparan *Commonwealth of Australia, Department of Finance and Deregulation, Business Procurement and Asset Management Group* (2013) (dalam Shakya, 2015).

Menurut *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) (dalam Ariyanti, 2015) akuntabilitas dalam pengadaan adalah elemen penting di setiap tahap siklus pengadaan. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemerintah terhadap para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengadaan karena dana yang digunakan berasal dari uang publik. Hal ini berarti bahwa pejabat harus

bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama pelaksanaan pengadaan. Proses pengadaan harus terbuka dan transparan, dengan semua tindakan terdokumentasi sehingga dapat diuji kebenarannya berdasarkan kebijakan yang berlaku. Akuntabilitas juga mencakup dokumentasi yang menjelaskan serta memberikan alasan di balik setiap keputusan yang diambil, yang harus dibangun dan dikelola dengan baik.

APEC menjabarkan item yang diperlukan pada aspek akuntabilitas yang ada pada pelaksanaan pengadaan pemerintah, yaitu:

a) Akuntabilitas dalam seluruh aspek pelaksanaan pengadaan:

Dalam seluruh kegiatan pengadaan, pemerintah harus menetapkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang jelas dan sah untuk memastikan proses pengadaan berlangsung secara terbuka dan transparan. Ketentuan ini perlu dipahami oleh pejabat yang terlibat dalam pengadaan, dan pemerintah wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam setiap tahap pengadaan.

b) Dokumentasi: Pengelolaan dokumentasi yang baik harus mencakup semua tahapan pengadaan, termasuk alasan di balik setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

1. Spesifikasi barang/jasa yang akan dibeli.

2. Kriteria evaluasi dan seleksi untuk menentukan pilihan terbaik.
3. Catatan diskusi dengan calon penyedia sebelum keputusan dibuat.
4. Daftar penyedia yang berpartisipasi dalam proses pengadaan.
5. Alasan kegagalan penyedia dalam memenuhi kriteria evaluasi.
6. Keputusan final mengenai pemenang beserta penilaiannya.
7. Dokumentasi otorisasi dan penandatanganan kontrak.

c) Pengawasan:

Mekanisme pengawasan dalam pengadaan harus memungkinkan adanya saluran pengaduan. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan dan memastikan bahwa akuntabilitas yang kuat diterapkan, agar setiap keputusan pengadaan tunduk pada pengawasan eksternal yang sesuai.

1.6.9 Supremasi Hukum

Supremasi hukum banyak diartikan para lembaga sebagai sistem peradilan yang adil, tidak memihak, dan mudah diakses serta pemerintahan yang representatif sebagai elemen utama dari supremasi hukum. Dalam studi ini, istilah supremasi hukum diterapkan pada penegakan Undang-Undang Pengadaan Publik dan Peraturan Pengadaan Publik untuk memperkuat kepatuhan di

seluruh kegiatan pengadaan publik secara adil, setara, konsisten, koheren, dan prospektif bagi semua pemangku kepentingan Morita & Zaelke (dalam Shakya, 2015). Menurut Santosa, diperlukan regulasi hukum yang menindak pelanggar, melindungi hak asasi manusia (HAM), bersifat netral, dan diterapkan secara adil bagi semua pihak di dalamnya (Santosa, 2008).

Dengan demikian, menurut LAN (2007) indikator dari prinsip *rule of law* (supremasi hukum) adalah sebagai berikut:

- a. Mutu pelaksanaan penegakan hukum.
- b. Kepastian landasan hukum.
- c. Ketersediaan landasan hukum.
- d. Upaya revisi atau perbaikan dalam penegakan hukum.

1.6.10 Kesetaraan

Kesetaraan mendorong non-diskriminasi. Semua calon pemasok kepada pemerintah harus, sesuai dengan aturan pengadaan, diperlakukan secara setara berdasarkan kemampuan komersial, hukum, teknis, dan keuangan mereka, dan tidak boleh didiskriminasi karena ukuran perusahaan, tingkat afiliasi atau kepemilikan asing, lokasi, atau asal barang dan jasa mereka *Australian Government Department of Finance* (2014) (dalam Shakya, 2015). Pernyataan ini selaras dengan Santosa (2008:131), yang menegaskan pentingnya kesetaraan hak, di mana pemerintah wajib menjamin keterlibatan

seluruh pihak dalam proses politik tanpa pengecualian atau pengabaian Santosa (2008) (dalam Khairunnisya, 2018).

1.6.11 Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas adalah ukuran kemampuan suatu organisasi dalam mencapai hasil yang lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berbagai konsep tentang efektivitas kinerja menekankan pencapaian hasil yang diinginkan, di mana efektivitas kerja diukur berdasarkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dianggap efektif jika target atau tujuan yang telah ditentukan tercapai sesuai dengan rencana.

Menurut Prasetyo Budi Saksono (2009), efektivitas ialah ukuran kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan yang diekspektasikan, berdasarkan jumlah input yang digunakan (dalam Nurhidayat, 2023). Hidayat (2011) menambahkan, efektivitas mengukur sejauh mana target seperti kuantitas, kualitas, dan waktu tercapai; semakin besar persentasenya, semakin tinggi efektivitasnya (dalam Nurhidayat, 2023).

Di samping itu, efisiensi berkaitan dengan produktivitas sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai nilai maksimum dari sumber daya yang digunakan. Dalam konteks pengadaan, efisiensi mencakup pemilihan proses pengadaan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan paling sesuai dengan tujuan pengadaan berdasarkan kondisi yang ada *The*

Australian National Audit Office (dalam Shakya, 2015). Efisiensi dalam pengadaan dapat ditingkatkan dengan melaksanakan proses yang transparan, adil, dan memiliki tingkat kompetisi yang sesuai dengan skala serta profil risiko dari masing-masing proyek.

Efisiensi dalam *e-procurement* berhubungan dengan otomatisasi proses, pengurangan penggunaan kertas, pengurangan keterlibatan tenaga manusia, pengurangan biaya transaksi, serta memperpendek siklus waktu dalam pelaksanaan pengadaan (Neef, 2001:47). Berkesinambungan dengan ini, *Asian Development Bank* juga menjelaskan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi karena sistem ini memungkinkan standarisasi, perampingan, dan integrasi dalam proses pengadaan. Indikator dari efisiensi ini mencakup pengurangan biaya administrasi (*less cost*) dan penurunan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa (*less time*) (*Asian Development Bank.*, 2013:5).

1.6.12 *Electronic Government*

E-government, berasal dari bahasa Inggris *Electronic Government*, merujuk pada sistem pemerintahan berbasis online yang bertujuan mengembangkan pelayanan publik melalui teknologi digital. Menurut *World Bank* (2004), *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah, seperti jaringan area luas (*Wide Area Networks*), internet, dan perangkat

komputasi *mobile*, untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya (dalam Irawan, 2015). Teknologi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan publik, memperbaiki hubungan dengan sektor bisnis, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Penerapan *e-government* berkontribusi dalam menekan korupsi, meningkatkan transparansi, memudahkan akses layanan, serta mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi biaya operasional.

UNDP mendefinisikan *e-government* sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, *e-government* bertujuan memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta memperluas akses informasi bagi warga negara (dalam Junaidi, 2005).

E-government diterapkan untuk memberikan layanan publik yang lebih efektif. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat, sektor swasta, dan negara. Holmes (2001) mendefinisikan *e-government* sebagai pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet, guna menyediakan layanan publik yang lebih mudah diakses, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. *E-government*

memengaruhi interaksi antara lembaga pemerintah dengan warga negara, dunia usaha, serta institusi publik lainnya, termasuk proses internal dan kinerja pegawai Holmes (dalam Irawan, 2015).

Berdasarkan berbagai definisi dari berbagai ahli mengenai *e-government* maka *e-government* dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dalam upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna menyampaikan layanan publik secara efisien; meningkatkan interaksi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, swasta, negara; serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E-government memberikan berbagai manfaat dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Menurut Dwiyanto (dalam Junaidi, 2005), manfaat *e-government* antara lain:

1. Penyederhanaan struktur hierarki dan peningkatan kualitas informasi, yang membuat hubungan antara atasan dan bawahan menjadi lebih terbuka dan langsung.
2. Peningkatan kualitas dan kecepatan informasi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih optimal serta respons pemerintah yang lebih tepat dan cepat.

3. *E-government* meningkatkan mutu kebijakan dan memperkuat legitimasi pemerintah sehingga kebijakan menjadi lebih informatif dan efektif.
4. Memudahkan pengelolaan, analisis, dan pembaruan data sehingga informasi tentang potensi daerah lebih mudah diakses.
5. Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, memastikan proses pemerintahan berjalan jelas dan dapat diverifikasi. Implementasi *e-government* mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

1.6.13 *E-Procurement*

Pemerintah, dalam menjalankan pelayanan dan proses administrasinya, memerlukan barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan. Pengadaan barang dan jasa adalah suatu bentuk kegiatan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Arrowsmith et al., 2011), sedangkan menurut Lember *et al*, pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa sebagai upaya untuk mendorong inovasi dalam lembaga pemerintahan dengan tujuan agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat tercapai dalam periode waktu tertentu (Lember et al., 2014).

Secara umum, pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama Barang (*Product*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat memenuhi kebutuhan dengan karakteristik yang memiliki kegunaan tertentu, mempunyai daya tahan, tidak cepat rusak dalam kurun waktu tertentu, serta mudah diperbaiki ketika rusak dan kedua, yaitu Jasa (*Service*) yang didefinisikan sebagai suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dalam memenuhi kebutuhan pihak lainnya tetapi tidak memperoleh kepemilikan dengan karakteristik tidak berwujud, memiliki variabel kinerja, serta diproduksi dan dinikmati dalam waktu yang bersamaan (Emmett & Wright, 2011).

E-procurement, atau pengadaan barang dan jasa secara daring, adalah sebuah inovasi dalam proses pengadaan yang dilakukan melalui digitalisasi. Menurut Baily et al., (2008), *e-procurement* mengacu pada penerapan metode elektronik dalam setiap tahapan pembelian, mulai dari penentuan kebutuhan hingga pembayaran, serta pengelolaan kontrak. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, *e-procurement* dipahami sebagai sistem inovatif yang memungkinkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik berbasis *web* atau internet, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik memiliki peran penting dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi pemerintahan. Dengan sistem yang berbasis teknologi digital, *e-procurement* memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengadaan secara lebih efisien dan terbuka sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Neupane *et al.*, 2012). Selain itu, penggunaan *e-procurement* dipercaya dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan menekan biaya, mempercepat proses, serta meningkatkan efisiensi. Selain itu, sistem ini memperkuat transparansi, pengawasan, persaingan yang adil, dan akuntabilitas dalam pengadaan. Di Indonesia, penerapan *e-procurement* diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga 40 triliun rupiah per tahun dan mendukung prinsip *good governance*. Manfaatnya tidak hanya dalam aspek finansial tetapi juga dalam menyederhanakan prosedur pengadaan secara menyeluruh sehingga meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan (Salim *et al.*, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 107 menjelaskan tujuan dari *E-procurement* adalah untuk:

- a) Mendorong keterbukaan dan tanggung jawab;
- b) Mengoptimalkan efisiensi dalam proses pengadaan;
- c) Memperluas jangkauan pasar dan membangun persaingan usaha yang adil;
- d) Mendukung pengawasan dan evaluasi; serta

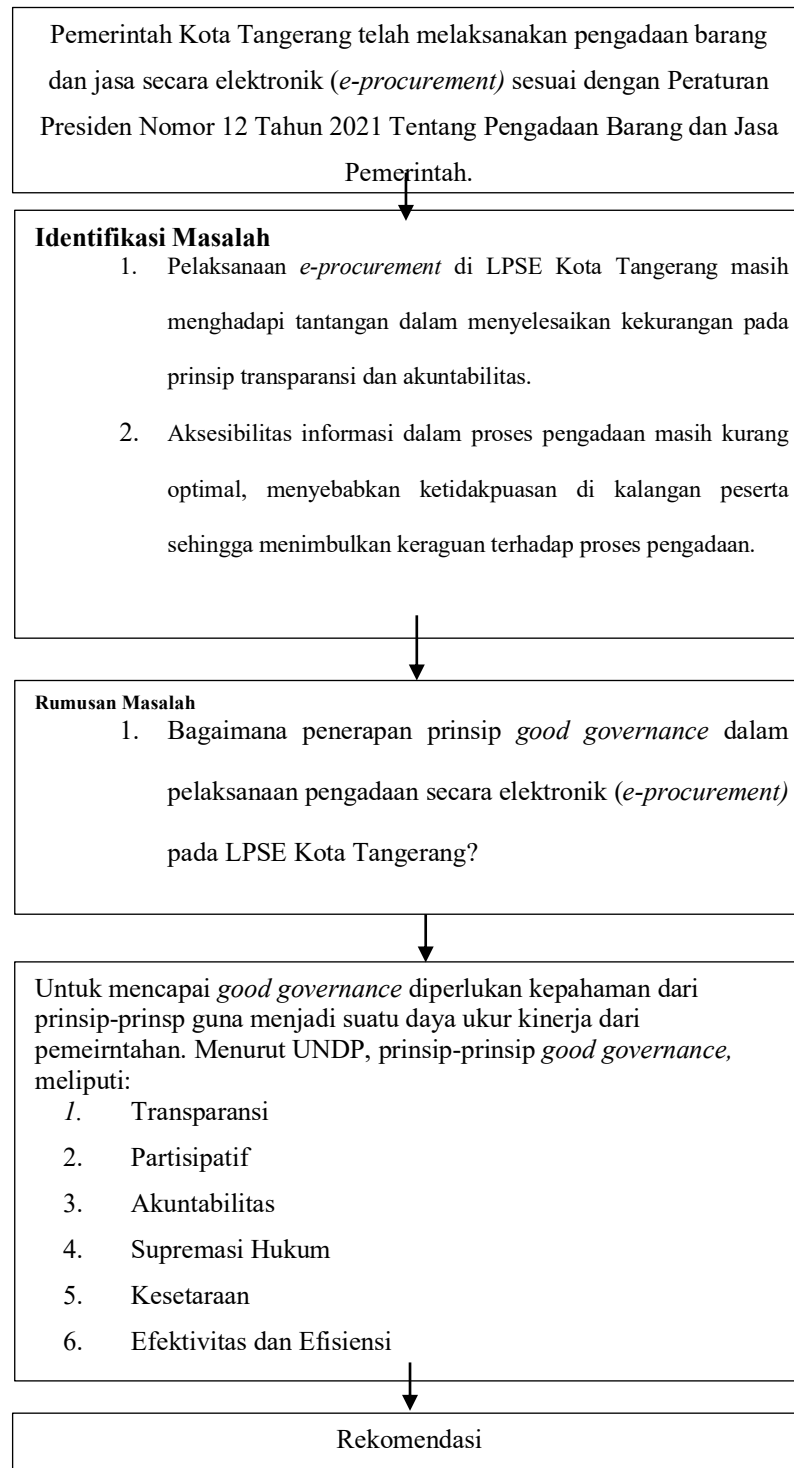
e) Memenuhi kebutuhan akses informasi secara langsung.

Pengadaan barang dan jasa kini berbasis digital melalui teknologi informasi. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional berperan sebagai koordinator utama layanan *e-procurement*. Dasar hukum pembentukan LPSE tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 73, yang diperjelas melalui Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, dalam operasionalnya, LPSE harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melalui sistem ini, penyedia jasa dapat dengan mudah mengakses data serta informasi terkait proyek-proyek pemerintah secara *real-time*, sekaligus memungkinkan interaksi daring dengan panitia pengadaan selama proses lelang berlangsung. Dengan demikian, penerapan *e-procurement* berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, keterbukaan, keadilan tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta revisinya.

1.6.14 Kerangka Pikir Penelitian

Tabel 1. 2 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti (2024)

1.7 Operasionalisasi Konsep

Salah satu elemen dalam penelitian kualitatif adalah operasionalisasi konsep, yang bertujuan untuk memusatkan perhatian pada permasalahan atau pencapaian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kota Tangerang.

Dalam menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) berdasarkan teori prinsip *good governance*, di mana pada teori prinsip *good governance* yang dilandasi oleh UNDP dan secara umum digunakan oleh para ahli maupun lembaga internasional dapat disimpulkan, yaitu: transparansi, partisipatif, akuntabilitas, supremasi hukum, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi. Untuk lebih jelasnya operasionalisasi konsep terdapat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Fokus	Fenomena	Sub Fenomena/Indikasi
Prinsip <i>good governance</i>	Transparansi	1. Semua informasi pengadaan sifatnya terbuka bagi penyedia barang/jasa dan masyarakat tanpa diskriminasi. 2. Media komunikasi tersedia bagi penyedia barang/jasa untuk menghubungi panitia atau penyelenggara pengadaan. 3. Peraturan mengenai pengadaan barang/jasa dapat diakses langsung dalam sistem oleh pihak yang berkepentingan. 4. Terdapat kesempatan untuk menyampaikan sanggahan dalam proses pengadaan.
	Partisipatif	Penyedia dan masyarakat memiliki ruang untuk memberikan <i>feedback</i> mengenai sistem dan proses pengadaan.

	Akuntabilitas	1. Pelaksanaan <i>e-procurement</i> dijalankan sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. Dokumentasi proses pengadaan tersedia dan dapat diakses sesuai kebutuhan. 3. Tersedia mekanisme pengaduan bagi publik.
	Supremasi Hukum	1. Seluruh proses pengadaan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku 2. Mekanisme hukum tersedia untuk menangani sengketa atau pelanggaran dalam proses pengadaan.
	Kesetaraan	Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ada.

	Efektivitas dan Efisiensi	1. Proses <i>e-procurement</i> memungkinkan penggunaan waktu yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem konvensional. 2. Pelaksanaan <i>e-procurement</i> memungkinkan pengelolaan biaya yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem konvensional.. 3. Keterlibatan sumber daya manusia dalam <i>e-procurement</i> berlangsung secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem konvensional.
--	---------------------------	---

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran nyata atas realitas sosial. Menggunakan metode deskriptif, data yang dikumpulkan berfokus pada narasi, gambar, audio, dan dokumen, bukan angka, guna mendeskripsikan situasi sosial berdasarkan temuan di lapangan. Sugiyono (2013) menegaskan bahwa penelitian kualitatif mengejar kedalaman makna dan informasi sehingga hasil penelitian ini tidak untuk digeneralisasi secara umum melainkan untuk dapat

dialihkan/ditransfer/diterapkan pada tempat lain yang memiliki karakteristik serupa (Sugiyono, 2013).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merujuk pada lokasi atau tempat di mana peneliti melaksanakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di LPSE Kota Tangerang, yang berada di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman. Lokasi dipilih karena keberhasilan penerapan sistem *e-procurement* yang mendapat respons positif dari berbagai pihak. Selain itu, Kota Tangerang meraih penghargaan Anugerah Pengadaan dari LKPP pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2023, serta memperoleh nilai tinggi dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Terbaik (ITKP). Penghargaan ini, bersama dengan keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, menjadi alasan utama pemilihan lokasi untuk penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi digantikan dengan kondisi sosial yang mencakup lokasi, individu yang terlibat, dan kegiatan yang dilakukan Spradley (dalam Sugiyono, 2013). Penelitian ini tidak menggunakan sampel, melainkan narasumber,

partisipan, atau informan sebagai pemberi informasi terkait fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, informan yang dipilih secara *purposive* adalah Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Admin *Agency* dan *Help Desk* Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Kebijakan, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan, serta Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, melalui teknik pemilihan *snowball*, informan lain akan diperoleh. Teknik *snowball* ini bertujuan untuk mencapai kejenuhan data, yaitu keadaan di mana tambahan data tidak lagi memberikan informasi baru.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan, pendekatan yang diadopsi ialah pendekatan kualitatif untuk dapat menggambarkan hadirnya prinsip *good governance* dalam *e-procurement* di LPSE Kota Tangerang. Data terbagi menjadi data primer, yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, serta materi audio-visual, dan data sekunder, yang didapat dari dokumen dan materi terkait melalui perantara (Sugiyono, 2013).

1. Data Primer

Data primer didapatkan langsung melalui observasi mendalam termasuk wawancara dengan informan, seperti Kepala Sub Bagian LPSE, *Admin Agency*, *Help Desk* LPSE, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Kebijakan, Pokja Pengadaan, serta Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Data Sekunder

Data sekunder diambil secara tidak langsung melalui objek penelitian melalui literatur, laporan, dokumen, studi terdahulu, publikasi pemerintah, ulasan media sosial, dan sumber relevan lainnya terkait permasalahan penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2016), triangulasi adalah metode yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data. Adapun teknik yang digunakan yaitu:

a) Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif adalah jenis observasi di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati, yang juga berfungsi sebagai sumber data penelitian. Menurut Susan (dalam Sugiyono, 2016), dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati tindakan orang, mendengarkan perkataan mereka, dan ikut serta dalam aktivitas yang mereka jalankan.

b) Wawancara Mendalam

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data saat peneliti melakukan studi pendahuluan guna mengidentifikasi masalah dan memperoleh informasi mendalam dari responden. Proses ini dapat didukung dengan alat bantu seperti perekam suara, kamera, buku catatan, dan perangkat lainnya (Sugiyono, 2016).

c) Dokumentasi

Dokumentasi mencakup catatan peristiwa yang telah terjadi, seperti tulisan, gambar, atau karya lainnya. Contoh dokumentasi meliputi foto, sketsa, peraturan kebijakan, serta hasil observasi atau wawancara yang didukung oleh dokumentasi tambahan seperti foto atau karya tulis, yang meningkatkan kredibilitasnya Bogdan (dalam Sugiyono, 2016).

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data bertujuan mengolah data agar mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Miles & Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014).

Tahap kondensasi data melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Proses ini memperkuat data dengan menyusun, menyaring, dan mengelompokkan informasi

agar menghasilkan temuan yang lebih tajam. Kondensasi data merupakan bagian penting dari analisis, mencakup pengkodean, identifikasi tema, serta pengembangan kategori, yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian.

Tahapan kedua adalah Penyajian data yang merupakan tahap penting dalam analisis kualitatif, di mana informasi yang terorganisir dan ringkas disajikan untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Ini melibatkan penggunaan berbagai bentuk penyajian, seperti matriks, grafik, bagan, dan jaringan, untuk mengumpulkan informasi ke dalam format yang mudah diakses. Penyajian yang baik membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan mengambil tindakan yang tepat, baik itu menganalisis lebih lanjut atau mengambil keputusan berdasarkan pemahaman tersebut. Desain penyajian yang efektif melibatkan pemilihan data yang relevan dan penyajiannya dalam format yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan interpretasi dan analisis. Penulisan hasil analisis data dalam penelitian kualitatif banyak menggunakan pendekatan naratif untuk mendeskripsikan kronologi peristiwa, ilustrasi, atau keterhubungan antar topik.

Tahapan akhir dari analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan makna dari data dan menguji validitas kesimpulan yang ditarik. Proses ini melibatkan pencarian pola, penjelasan, alur sebab-akibat,

dan proposisi dalam data, serta menguji kelayakan, kekuatan, dan keterkonfirmasi makna yang muncul. Tujuan utama dari penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diandalkan sehingga memberikan pemahaman yang mendalam dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

1.8.7 Validitas Data

Proses penelitian memerlukan alat ukur yang tepat dan akurat, yang dikenal dengan istilah validitas. Validitas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kebenaran dalam penelitian. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar tertentu dan dapat dijadikan pedoman dalam mengukur data yang akan diteliti. Menurut Nasution (1988), validitas memastikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada, serta apakah penjelasan yang diberikan mengenai dunia ini sesuai dengan keadaan sebenarnya (dalam Sugiyono, 2013).

Salah satu cara untuk memastikan kebenaran data adalah dengan menggunakan triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk memverifikasi kebenaran data dengan membandingkannya dengan data dari sumber lain, pada fase penelitian yang berbeda, waktu yang berbeda, dan sering kali menggunakan metode yang berbeda pula, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi tidak

hanya berfungsi untuk memeriksa kebenaran data, tetapi juga untuk menggali hubungan antar data dengan lebih mendalam, guna mencegah kesalahan dalam analisis data (Nasution, 1988) (dalam Sugiyono, 2013).